

MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMÛD SYALTÛT DALAM KITAB AL FATÂWA

Erman Gani

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Syaltût adalah seorang tokoh Islam yang lahir di Profinsi Bahiroh. Ia dilahirkan dalam keluarga yang haus akan ilmu pengetahuan dan taat beragama, serta hormat pada ulama. Pada tahun 1906 ia masuk Ma'had Al Iskandariah setelah sebelumnya menghafal al Qurân di desanya. Kitab al Fatawa merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Syaltût tentang berbagai persoalan agama yang ditanyakan kepadanya. Didalamnya termuat pemikiran keagamaan yang sangat konflik. Kitab yang berhalamankan 461 ini, memuat permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan aqidah dan persoalan ghaib, ibadat, adat dan bid'ah, hukum keluarga (ahwâl al Syakhshiyyah) dan permasalahannya termasuk perkawinan antar agama, abortus, keluarga berencana, inseminasi buatan, benda dan permasalahannya, janin, koperasi, bunga tabungan pos, serifikasi bank, makelar dan lain-lain, masalah makanan dan minuman, perhiasan, minuman keras, obat bius, bumbu-bumbu yang mengandung lemak babi, mrokok, menyemir rambut, dan lain-lain, masalah sosial kemasyarakatan, semisal kemungkinan manusia sampai ke bulan, mimpi, komunisme, teori evolusi, adaptasi dan tradisi, naluriyah dan lain-lain sebagainya. Dan lebih dari 400 macam berbagai persoalan yang dijawab oleh Syaltût yang tertuang dalam kitabnya.

Syaltût was a prominent Muslim who was born in Profinsi Bahiroh. He was born into a family who thirst for knowledge and devout, as well as respect for the clergy. In 1906 he entered Ma'had Al Alexandria after memorizing the Quran in his village. Kitab al Fatawa is a collection of fatwas on various religious issues Syaltût asked him. Contained therein is the conflict religious thought. Book a berhalamankan 461 this includes issues and matters relating to faith and conviction and unseen issues, worship, customs and innovation, family law (ahwal al shakhsiyyah) and issues including inter-religious marriage, abortion, birth control, artificial insemination, objects and problems, fetal, cooperatives, postal savings interest, certification banks, brokers and others, the problem of food and drink, jewelry, liquor, drugs, herbs that contain lard, mrokok, shining hair, and so on others, social concern, such as the possibility of humans to the moon, dreams, communism, the theory of evolution, adaptation and traditions, instinctive and so forth. And more than 400 kinds of problems that are answered by Syaltût contained in his book.

Kata Kunci: Syaltut, Manhaj, Al Fatawa

Pendahuluan

Seluruh umat Islam meyakini bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna. Keberlakuan syari'at islam sangatlah fleksibel dan universal. Ia mampu beradaptasi dan merespon segala persoalan yang muncul dalam setiap ruang dan waktu. Keuniversalan syari'at islam dan keberlakuan ajarannya, adalah untuk semua orang dan untuk umat sejagad.¹

Secara terminologi, Syari'at Islam dipahami sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dipedomani dalam kehidupannya, baik dalam berhubungan dengan Tuhan (*vertikal*), lingkungan, maupun dalam berhubungan dengan sesamanya (*horizontal*).²

Muhamad Ali Al Sâ'is mengatakan, bahwa para ulama telah mengkhususkan menggunakan kata syari'at untuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, agar manusia beriman dan beramal shaleh demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih lanjut beliau jelaskan, bahwa syari'at Islam dalam konteks secara luas mengandung tiga dimensi makna, yaitu; pertama, dimensi akidah, cakupannya meliputi hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada para utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu kalam; kedua, dimensi moral, cakupannya meliputi kajian etika secara spesifik, yakni pendidikan dan pembersihan jiwa (*mental*), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari; dan ketiga, dimensi hukum, yang meliputi tindakan-tindakan manusia, seperti ibadah, mu'amalah, hukuman dan lain sebagainya yang termasuk kedalam kajian fiqh.³

Ilmu fiqh yang menjadi salah satu bagian dari penjabaran syari'at di atas, secara eksplisit merupakan hasil dari pemahaman syari'at. Syari'at tidak bisa dimengerti dan dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai untuk diformulasikan secara rinci.⁴

¹M. Quraish Shihab, 1996. *Membumukan al Qurân* (Jakarta : Mizan) hal. 23. Quraish lebih lanjut mengatakan bahwa ajaran Islam diterima oleh seluruh umat Islam di dunia sebagai akidah. Argumentasi-argumentasi keagamaan yang berkaitan dengan hal tersebut cukup jelas yang saling kait-berkait dan boleh juga berbeda-beda, namun pada akhirnya bertemu pada natijah yang satu. *ibid*

²Mahmûd Syaltût, *al Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah* (Mesir : Dâr al Qalam) hal. 12

³Muhammad Ali al Sâ'is, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh* : Hasil Refleksi Ijtihad, terj. M. ali Hasan, (Jakarta : Raja Grafindo persada) hal. 1

⁴Kendatipun demikian terdapat perbedaan yang kentara antara makna syari'at dan fiqh, yang apabila tidak dipahami secara professional dapat menimbulkan kerancuan. Perbedaan tersebut antara lain : (a) Syari'at diturunkan oleh Allah (*al Syari'*), jadi kebenarannya mutlak (*absolut*), sedangkan fiqh merupakan hasil kajian fuqaha' dan kebenarannya bersifat relatif (*nisbi*), syariat adalah wahyu sedangkan fiqh adalah hasil penalaran manusia. (b) Syari'at satu (*unity*) dan fiqh beragam (*diversity*). (c) Syari'at bersifat *otoritatif*, maka fiqh berwatak *liberal*. (d) Syari'at stabil dan tidak berubah sedangkan fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. (e) Syari'at bersifat *idealistik*, fiqh bercorak *realistik*. (Noel J. Coulsen, Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Roflik dalam bukunya, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 6)

Sebagai hasil dari pemahaman manusia, dalam hal ini para fuqaha', maka keberadaan fiqh sangatlah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial yang melingkupi para fuqaha' ketika ia melakukan kajian hukum terhadap syari'at untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Dan sangatlah wajar, jika kemudian terdapat rumusa-rumusan yang berbeda dan ketidaksamaan pendapat antara para fuqaha' dalam pengistinbatalan suatu hukum islam, khususnya persoalan yang bersifat *furu'iyah*. Oleh karena fiqh merupakan hasil kajian dan temuan para ulama melalui penalaran dan istidlal (*penggunaan dalil*) si *mujtahid*⁵, maka sah saja terjadinya perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat tersebut tidak hanya dalam wilayah fiqh secara umum, tapi secara spesifik juga terjadi dalam wilayah fatwa. Perubahan kondisi, keadaan dan tempat dimana seorang *mufti* berada serta perbedaan metode yang digunakan mengakibatkan terjadinya perbedaan fatwa di antara para mufti.

Dalam suatu persoalan misalnya, bisa saja seorang mufti mempergunakan prinsip kehati-hatian (*ikhtiyâd*), sedangkan mufti yang lain menggunakan prinsip mempermudah (*taisîr*). Prinsip-prinsip tersebut dipegang oleh para ulama dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang terjadi ditengah masyarakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, diantaranya Syeikh Mahmûd Syaltût

Biografi Mahmûd Syaltût

Prof. Dr, Syeikh Mahmûd Syaltût (selanjutnya disingkat Syaltût) adalah seorang tokoh Islam yang dilahirkan pada tanggal 23 April 1883 Munyah Bani Mansur di Profinsi Bahiroh. Ia dilahirkan dalam keluarga yang haus akan ilmu pengetahuan dan taat beragama, serta hormat pada ulama. Pada tahun 1906 ia masuk Ma'had Al Iskandariah setelah sebelumnya menghafal al Qurân di desanya. Studinya dirampungkan setelah ia mendapat *Syahâdah 'Alamiyah* pada tahun 1918.

Setelah berhasil merampungkan studinya, pada tahun 1919 beliau mengabdikan dirinya menjadi seorang guru pada almamaternya. Dan bersamaan itu pula terjadi gerakan revolusi rakyat Mesir melawan kolonial Inggris, sehingga beliau ikut berjuang dalam gerakan itu lewat ketajaman penanya, kepiawaan lisannya maupun keberanian-keberanian lain yang dimilikinya. Dari perjuangan yang beliau bisa sumbangkan ini, tidak jarang harus berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya dalam rangka menjaga diri dan berperang melawan penjajah.

Kemudian setelah melalui proses yang panjang, beliau menempati beberapa jabatan penting di al Azhâr, mulai dari mejadi pengajar pada Lembaga Tinggi al Azhâr, penilik pada sekolah-sekolah agama, wakil pada Fakultas Syariah, pengawas umum pada kantor Lembaga Penelitian dan Kebudayaan Islam

⁵Amir Syarifuddin, 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa raya) hal. 17

Al Azhar, Wakil Syeikh al Azhâr, sampai pada akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1958 diangkat menjadi Syeikh al Azhâr.

Dalam perjalanan umurnya, Syaltût senantiasa mengarahkan hidupnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dalam rangka mencari ridha Allah. Dari dirinya akan terpancar seorang yang sufi dan saleh, dan dari fikirannya akan senantiasa terlihat sosok seorang yang bijak. Ia bagaikan angin topan yang tak pernah berhenti memperjuangkan kebenaran sampai dirasakan olehnya nilai-nilai keadilan yang dirasakan oleh semua manusia, dan semangat menebarkan kebaikan akan selalu ia tiupkan, sampai nilai-nilai kebaikan itu menempati kehidupan manusia.⁶

Dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli fikih, semangat berjihad dan jihad selalu menyatu dalam dirinya. Dalam meng-*istanbath*-kan sebuah hukum ia selalu mengkondisikan dengan perkembangan yang sedang berlangsung, dan mengambil serta memilih pendapat yang dianggap mempunyai nilai relevansi dengan masalah yang ada. Karena itu apa yang dilontarkannya tidak terbatas pada satu pendapat mazhab saja, ataupun pada satu pendapat imam saja, tetapi senantiasa fatwa yang dikeluarkannya akan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang mempunyai nilai keabadian, kepastian dan keuniversalan, tidak dapat dipengaruhi oleh tempat dan juga tidak berubah karena perkembangan zaman, tidak sempit oleh perkembangan peradaban, dan tidak mundur oleh perkembangan ilmu pengetahuan.⁷

Dari konteks ini, Al Ustadz Al Adib Ahmad Hasan Adzayât dalam majalahn al Azhar mengemukakan bahwa Syaltût merupakan seorang yang memiliki kecerdasan fikih yang bergelut di bidang fikih dan tafsir al Qurân. Beliau memiliki pendapat dan pandangan-pandangan ijtihad fikih yang cemerlang, yang tidak hanya mempergunakan pendekatan *naql* ataupun nash-nash dalam meng-*istinbath*-kan hukum, tetapi juga mempergunakan pendekatan akal yang terbuka setelah melalui proses pengkajian yang mendalam dengan tetap bersandar pada *nash-nash syar'i*.⁸

Lebih jelas lagi ditambahkan oleh Al Ustadz Ali Abdul Adzim dalam buku "*Masayikh Azhar dari Dulu Hingga Kini*", beliau mengemukakan bahwa Syaltût merupakan sosok yang mempunyai cakrawala yang dalam dan luas dalam memahami al Qurân dan al-Hadîs, sehingga melalui apa yang dikemukakannya lewat pendapatnya, apa yang ditulisnya lewat fatwanya ataupun apa yang disusun lewat karya-karya beliau layak disebut sebagai hasil ijtihad. Beliau juga berani mengemukakan apa yang diyakininya benar. Apabila beliau mengkaji suatu masalah beliau senantiasa menajamkan pandangannya, dan melihat apa yang

⁶Biografi Mahmûd Syaltût bisa ditemukan dalam berbagai literature, diantaranya "Beberapa Fakta Tambahan Syeikh Mahmûd Syaltût" oleh A. Gani dan B. Hamdany, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1689-1691. Atau silakan juga buka: <http://abatasya.net/2005/03/08/mahmud-Syaltût/>

⁷*Ibid.*

⁸<http://www.aliisright.com/details.asp?id=41>

mungkin pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya dan untuk selanjutnya mempertimbangkannya untuk menjadi suatu keputusan hukum. Dan apabila beliau mempunyai suatu pendapat, maka beliau akan konsisten dengan apa yang menjadi pendapatnya, dan selanjutnya beliau lontarkan dengan mengemukakan dalil-dalil *syara'*, tanpa memperdulikan orang yang berbeda dengannya ataupun pada orang *jumud* dalam berfikir. Karena itu fatwa beliau yang paling kontroversial adalah tentang halalnya meletakkan harta di Bank dan juga bolehnya pembatasan keturunan (KB). Kitab "*Al Fatâwa*" merupakan karya beliau yang memuat tentang pandangan Islam dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer.⁹

Dan akhirnya walaupun beliau sangat moderat dalam melontarkan keputusan-keputusan hukum, tetapi apa yang dilontarkannya tidak semata-mata merupakan hasil olah fikir beliau semata-mata, tetapi tetap bersandar dari apa yang terdapat dalam al Qurân dan al-Hadîs sebagai sumber utama dan sumber penguat ketetapan Hukum. Walaupun apa yang di kemukakannya sering berbeda dengan ulama-ulama lainnya, tetapi tidak mengurangi sosok beliau sebagai seorang mujtahid yang selalu mengajak untuk ber-*ijtihad*

Dalam sejarah *masayikh* Azhar, Syaltût dianggap sebagai salah satu sosok Syeikh al Azhâr yang moderat dalam melihat sebuah masalah dan memfatwakan sebuah hukum. Sehingga dengan kemoderatannya dan keluwesannya dalam berfikir dan memfatwakan hukum, tidak jarang apa yang dilontarkannya akan bertentangan dan tidak sejalan dengan kalangan ulama-ulama al Azhâr lainnya, sehingga tidak heran pula ia kerap kali dianggap seorang sosok yang kontroversial.

Syaltût merupakan sosok yang selalu menggeluti dunianya dengan aktivitas keagamaan, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan dan juga perjuangan politik. Tidak mengherankan ketika beliau masih muda sudah dikenal dan dianggap sebagai seorang ahli fikih yang besar, pembaharu (tokoh) masyarakat, penulis yang hebat, seorang *khatib* yang besar yang menyampaikan pesan-pesan agama dengan bahasa yang mudah dipahami, argumentasi yang rasional dan pemikiran yang bijak. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 1937, beliau diutus oleh Majelis 'Ala al Azhâr untuk mengikuti mu'tamar tentang *al-Qanûn al-Dauli al Muqâran* di Lahay Belanda. Dalam muktamar, beliau yang sempat mempresentasikan fikirannya, dianggap mampu memahami tentang eksistensi kerelevanan syariah Islam dalam konteks kekinian, sehingga apa yang dilontarkannya mampu membuat peserta muktamar kagum akan sosok beliau.¹⁰

Syaltût wafat ketika masih memegang jabatan rektor Uuniversitas al Azhâr pada tanggal 19 Desember 1963 dalam usia lebih kurang 80 Tahun.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Beberapa Pemikiran Syeikh Mahmûd Syaltût¹¹

a. Pemahaman Terhadap Islam

Syaltût mengatakan bahwa pemahaman manusia di dalam Islam bukan merupakan agama yang wajib diikuti. Syaltût mengatakan bahwa sesudah Nabi wafat, para pemuka agama dan ulama saling menghubungkan pendapatnya dengan al Qurân terhadap teks-teks ayat yang tidak sepemahaman. Dari sini meluaslah arena pemikiran manusia dan menjadi banyak pendapat dan mazhab. Baik dalam teori maupun praktek yang semuanya itu bukan merupakan agama yang wajib diikuti, tetapi semata-mata hanyalah pendapat dan pemahaman yang disandarkan pada al Qurân . Tentu saja, kata Syaltût, masing-masing menyandarkan pendapatnya pada bukti yang dipahaminya berdasar *nash al Qurân* dengan pertolongan perkataan atau perbuatan Rasul yang dianggap benar. Atau dari kaidah-kaidah umum yang dituju oleh para ulama. Sedangkan keyakinan mereka, hanyalah *ijtihad* pribadi yang tidak seorang pun dari mereka mewajibkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya, bahkan mereka membiarkan yang mempunyai keahlian dalam bidang itu untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas berdasarkan pemikiran dan penelitiannya. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan yang pokok, seperti iman kepada Allah dan hari akhirat, demikian pula pokok-pokok syariat agama, semisalnya kewajiban shalat, zakat, larangan membunuh jiwa manusia, merampas kehormatan dan harta benda, tidak ada lapangan *ijtihad* didalamnya. Karena telah diterangkan oleh al Qurân secara jelas.

Syaltût merupakan sosok tokoh agama yang selalu berusaha memahami Islam sebagai agama yang dinamis dan mudah untuk dipahami dan diamalkan. Kalau manusia mampu menterjemahkan apa yang terkandung dalam al-Qur'an serta memahaminya secara kontekstual dan proporsioanal, maka manusia akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya dengan bersandar pada nilai-nilai kebenaran yang diyakini dan dipahaminya lewat pengkajian terhadap kandungan al Qurân tersebut. Sehingga pada akhirnya agama tidak bernilai dogmatis ataupun bukan merupakan sebuah paksaan ideologis, tetapi merupakan proses pencarian kebenaran manusia dalam rangka kebahagiaan hidup manusia.

Karena itu Islam memberikan tempat yang luas sekali kepada kita untuk menterjemahkan Islam bukan dalam konteks ideologis semata, tetapi juga sebuah nilai. Islam memberikan kebebasan berpikir manusia untuk memahami agamanya sedalam-dalamnya serta seluas-luasnya. Memahami Islam menurut Syaltût, bukanlah hak ataupun monopoli kalangan tertentu, kita harus senantiasa mengembangkan pemahaman dan kajian kita terhadap Islam secara dinamis, karena al Qurân merupakan kumpulan *nash-nash* yang terbuka untuk dipahami

¹¹Mengenai beberapa pemikiran Mahmud Syaltût ini penulis mengutip secara bebas dalam kitab beliau yang fundamental, *al Islam 'Akidah wa al Syariah* (Kairo: Daar al Qalam, 1968).

dan bahkan diperdebatkan. Bukti dari kebebasan berfikir yang diberikan Islam kepada umatnya dalam memahami agamanya adalah dengan banyaknya wacana pemikiran Islam baik klasik maupun kontemporer, baik berupa pendapat, adanya mazhab, maupun karya-karya ulama-ulama.

b. Islam sebagai ‘Akîdah

Akidah merupakan unsur asasi dalam konteks keberagamaan seseorang. Dari Akidah, keyakinan dan keimanan seseorang kepada Tuhan akan melahirkan tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan (*Innâ lillâhi wa Innâ ilaihi râji’ûn*), maka Tuhan adalah asal dan tujuan hidup. Menurut Syaltût substansi akidah Islam adalah keimanan, baik iman kepada adanya Pencipta maupun akan apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta tersebut. Dan kalimat *syahadah* merupakan bentuk perjanjian keimanan manusia dan pernyataan ideologis manusia kepada Tuhannya yang satu dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Dengan *syahâdah* ini, akan membuka hati dan fikiran manusia untuk memahami Islam lebih dalam dan luas, yang untuk selanjutnya mengamalkannya dalam kehidupannya. Dan walaupun Islam menuntut manusia untuk percaya kepada unsur-unsur ideologis yang diharuskan Tuhan, dari mulai percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada utusan-utusan Tuhan, percaya kepada hal-hal *ghaib* sampai akhirnya manusia harus percaya dengan datangnya hari kiamat, unsur-unsur keimanan ini menurut Syaltût tidak boleh melalui pemaksaan ideologis. Karena kepercayaan dan keimanan yang disertai oleh sebuah pemaksaan akan sia-sia akhirnya. Manusia bukan hanya sekedar harus percaya akan unsur-unsur itu, tetapi juga harus mampu membuktikan kebenaran Tuhan lewat dalil-dalil. Sehingga keimanan manusia akan berproses secara alami sejalan dengan fitrah kemanusiannya dalam mencari kebenaran. Dan pada akhirnya proses penyerahan diri manusia kepada Tuhannya untuk menjalankan ajaran-ajarannya berangkat dari kesadaran kemanusiaannya.

Syaltût menegaskan bahwa walaupun banyak perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah memahami akidah, namun ada tiga hal yang harus dibatasi dalam memahami perbedaan-perbedaan tersebut : *Pertama*, bahwa dalam memahami akidah dan proses pencarian kebenaran Tuhan kita harus memakai dalil yang *qath’i*. *Kedua*, bahwa pemahaman akidah yang berangkat dari dalil yang tidak *qath’i* yang akhirnya menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, tidaklah dapat dikatakan itu merupakan kongklusi dari akidah yang benar, dan tidaklah pendapat satu kelompok tertentu merupakan pendapat yang paling benar dengan menafikan kebenaran kelompok lain. *Ketiga*, bahwa apa yang terdapat dalam beberapa buku-buku Tauhid tidaklah dapat dikatakan bahwa masalah-masalah akidah yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita untuk mengetahuinya telah terangkum dalam kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut hanya merupakan karya- karya ilmiah yang mungkin bisa berbeda dengan apa terdapat dalam nash- nash *syar’i*, dan karena itu merupakan lapangan *ijtihad* para ulama.

c. Syarî'ah sebagai Sistem Hidup

Syarî'ah merupakan seperangkat aturan ataupun sistem hukum yang mengatur pola kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Urgensi syariah dalam kehidupan manusia adalah dalam rangka terciptanya kemaslahatan manusia dalam menata kehidupannya dan meminimalisir apa yang mungkin menjadi *mudharat*-nya. Dalam skala global *syarî'ah* diarahkan pada *jalb al mashâlih* dan *dar' al mafâsid*. Dan dalam pengertiannya yang lebih luas syariat mencakup seluruh kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi sehari-hari, jika kegiatan ini dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral.

Menurut Syaltût, *syarî'ah* dan akidah merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Akidah merupakan dasar yang mendorong manusia untuk menjalankan syariah Tuhan, dan *syarî'ah* adalah refleksi panggilan hati manusia yang berakidah. Karena itu menurut Syaltût manusia yang berakidah tanpa menjalankan *syarî'ah* Tuhan, ataupun manusia yang menjalankan syariah Tuhan tetapi tanpa memiliki akidah tidak dianggap seorang muslim, dan juga tidak dihukum Islam. Syaltût juga menilai bahwa tujuan manusia melaksanakan perintah-perintah syariah bukan sebatas melaksanakan kewajiban Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana manusia bisa membersihkan dirinya dengan selalu mengarahkan hidupnya dalam konteks ibadah dan mencari ridla Allah Swt.

Dalam masalah ibadah, menurut Syaltût, ibadah yang kita laksanakan bukanlah hanya menyangkut aspek ritualitas saja ataupun formalitas kewajiban, tetapi memiliki kandungan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta menyentuh aspek *tarbiyah ruhaniyah* diri manusia, dan juga bahkan menyentuh aspek-aspek sosial kehidupan manusia. Dan semua itu diarahkan juga dalam membentuk integritas diri manusia sebagai makhluk yang bermoral.

Dalam masalah shalat misalnya, Syaltût berusaha mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, shalat merupakan bentuk rutinitas hubungan yang berkesinambungan dari manusia kepada Tuhannya, yang akan membentuk integritas kepribadian muslim sejati yang akan membias dalam aspek-aspek perilaku kehidupannya. Karena itu, dengan shalat keimanan seseorang akan dapat diukur. Shalat juga menurut Syaltût bentuk *rihlah ilahiyah* manusia dalam rangka penghambaan kepada-Nya dan mencari ridha-Nya. Ibadah shalat juga bukanlah merupakan ibadah *syhaksiyah* murni antara manusia dengan Tuhannya tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial kemanusiaan manusia kepada yang lainnya. Karena itu, disyariatkan kepada kita shalat Jum'at dan shalat jamaah. Walaupun shalat dianggap ibadah yang paling berat, namun menurutnya kalau manusia mampu memahaminya secara proporsional serta dapat menempatkan pada tempatnya, mana yang *'azîmah* dan mana yang *rukhsah*, niscaya tidak ada kata berat dalam melaksanakan ibadah shalat tersebut.

Zakat, puasa, dan haji menurut Syaltût merupakan ibadah yang banyak menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang menyangkut refleksi sosial manusia sebagai makhluk Tuhan. Ibadah-ibadah ini punya fungsi dan peran yang besar dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang konstruktif dan dalam membentuk sistem kehidupan masyarakat yang ideal dalam rangka menuju keadilan dan kemakmuran masyarakat. Kewajiban yang dibebankan manusia untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepadanya kalau dilaksanakan berangkat dari semangat kemanusiaan dan semangat ketaatan dan pengabdian kepada sang *Khâliq*, maka manusia akan mampu menemukan nilai-nilai kebenaran dan identitas kemanusiannya sesuai yang diidlati Tuhan.

d. Akhlak sebagai Sistem Nilai

Akhlak merupakan bagian yang terpenting dari manusia yang ber-Islam dan beriman. Dari akhlak ini identitas keislaman dan keimanan manusia akan terbias dalam perilaku kehidupannya dan pandangan baik buruknya dalam melihat sesuatu serta mencari kebenaran yang diyakininya. Dan Islam yang kita yakini selalu memerintahkan dan mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan beramal shaleh. Yaitu berbuat atau melakukan sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi orang lain dalam masyarakat dan menghantarkan kita kepada keridhaan *Ilâhi* di akhirat nanti.

Karena itu, tidak aneh kalau para ulama gemar memperingatkan bahwa kejayaan suatu bangsa tergantung kepada keteguhan akhlak, budi pekerti, atau moral bangsa itu. Biasanya peringatan itu dikaitkan dengan adagium berbentuk syair arab, yang artinya: "Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama akhlaknya tegak, dan jika akhlaknya runtuh, maka runtuh pulalah bangsa-bangsa itu".

Syaltût juga menunjukkan bahwa dalam sejarah turunnya *risalah ilahiyah*, pada akhirnya diorientasikan untuk memperbaiki perilaku masyarakat. Akhlak punya peran yang besar dalam membentuk tatanan nilai kehidupan masyarakat. Dan jika Allah memerintahkan kita berbuat baik, seolah-olah Dia hanyalah mengingatkan kepada kita akan kemanusiaan kita, dan kecenderungan alami kita. Dengan kata lain, berbuat baik adalah sesuatu yang manusiawi, yang sejalan dan sesuai dengan sifat dasar manusia itu sendiri. Dengan sendirinya perbuatan jahat adalah melawan kemanusiaan, menyalahi sifat dasar manusia itu.

Dari sudut penglihatan itu, maka perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik tidaklah untuk kepentingan Sang Maha Pencipta itu. Perbuatan baik kita tidak berarti dan tidak boleh diartikan sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Maha Kaya, dan Mutlak sedikitpun tidak memerlukan sesuatu dari makhlukNya, termasuk dari manusia. Sebaliknya, perbuatan baik atau amal shaleh adalah untuk kepentingan kita sendiri dan demi kebahagiaan kita sendiri.

e. Ikhtilâf dan Taqrîb al-Mazâhib

Perbedaan-perbedaan pendapat dalam memahami taks-teks syar'i merupakan kekayaan kita akan wacana pemikiran, dan juga merupakan bagian

dari kebebasan befikir yang diberikan oleh Islam kepada manusia dalam rangka memahami agamanya secara detail. Perbedaan yang timbul itu disebabkan oleh metodologi yang berbeda pada seorang *mujtahid* dalam memahami *nash-nash syar'i*, dan juga cara pandang yang berbeda dalam melihat sebuah masalah, sehingga hasil *ijtihad*-nya pun berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang muncul yang akhirnya menjadi sekte-sekte ataupun aliran-aliran, menurut Syaltût merupakan proses sejarah. Sejarah menunjukkan setelah Nabi wafat banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam melihat *nash-nash syar'i*, dan pada akhirnya perbedaan-perbedaan ini banyak termuati oleh nuansa-nuansa politis dan muatan-muatan fanatis. Namun demikian, menurut Syaltût, walaupun jurang perbedaan antara mereka begitu besar bahkan sulit untuk disatukan, tetapi pada hakekatnya mereka punya satu sasaran tujuan yang sama dalam memahami Islam yaitu mencari kebenaran, walaupun kebenaran yang diyakini dan didapatinya menimbulkan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Oleh karena sebenarnya ada satu prinsip dan hakekat tujuan yang sama tersebut antara satu mazhab dengan mazhab lainnya dalam memahami *nash-nash syar'i* Syaltût melontarkan gagasan tentang "*taqrîb al mazâhib*", di mana kita berusaha mempersatukan visi dan persepsi pemahaman keagamaan kita tanpa melihat simbol-simbol aliran yang kita yakini, dan dengan meminimalisir fanatisme mazhab yang selama ini membekas dalam perilaku keagamaan kita. Gagasan ini bukan berarti kita harus menghilangkan dan menghapuskan plurarisme mazhab yang ada, ataupun menyatukan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, tetapi diarahkan untuk mengurangi sekat-sekat keagamaan yang telah mensejarah, dan membersihkannya dari unsur-unsur fanatisme aliran, sehingga umat Islam bisa menyamakan barisannya, dan menghimpun kekuatannya dalam satu kekuatan besar tanpa melihat mazhab yang diyakininya.¹²

Karya-karya Syeikh Mahmûd Syaltût

- a. *Al Fatâwa* (Fatwa-Fatwa)
- b. *Al Islâm 'Aqidah wa Syariah* (Islam, Akidah dan Syariah)
- c. *Muqâranah al Mazâhib fî al Fiqh* (Perbandingan Mazhab dalam Fiqh)
- d. *Al Masûliyah al Madaniyah wa al Jinayaiyah fî al Syariah al Islâmiyah* (Tanggung Jawab Perdata dan Pidana Hukum Islam)
- e. *Al Islâm wa al Wujud al Duali li al Islâm* (Islam dan Eksistensi Negara dalam Islam)
- f. *Tanzîm al 'Alaqah al Dualiyah fî al Islâm* (Pengaturan Hubungan Internasional dalam Islam)
- g. *Tanzîm al Nasli* (Keluarga Berencana)

¹²*Ibid.*

- h. *Tafsir al Qur'an: al Ajza al 'Asyarah al 'Ula* (Tafsir al Qurân : Sepuluh Juz Pertama)
- i. *Minhady al Qur'an* (Petunjuk al Qurân)
- j. *Al Qur'an wa Qitâl* (Al Qurân dan Perperangan)
- k. *Fiqh al Qur'an wa al Sunnah* (Memahami al Qurân dan Sunnah)
- l. *Al Qur'an wa al Mar'ah* (al Qurân dan Wanita)
- m. *Min Taujihad al Islâm* (Tuntutan Agama Islam)

Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltût dalam Kitab al Fatawa

Kitab al Fatawa ini merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Syaltût tentang berbagai persoalan agama yang ditanyakan kepadanya. Didalamnya termuat pemikiran keagamaan yang sangat konflik. Kitab yang berhalamankan 461 ini, memuat permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan aqidah dan persoalan ghaib, ibadat, adat dan bid'ah, hukum keluarga (*ahwâl al Syakhshiyyah*) dan permasalahannya termasuk perkawinan antar agama, abortus, keluarga berencana, inseminasi buatan, benda dan permasalahannya, janin, koperasi, bunga tabungan pos, serifikasi bank, makelar dan lain-lain, masalah makanan dan minuman, perhiasan, minuman keras, obat bius, bumbu-bumbu yang mengandung lemak babi, mrokok, menyemir rambut, dan lain-lain, masalah sosial kemasyarakatan, semisal kemungkinan manusia sampai ke bulan, mimpi, komunisme, teori evolusi, adaptasi dan tradisi, naluri dan lain-lain sebagainya.

Lebih dari 400 macam berbagai persoalan yang dijawab oleh Syaltût yang tertuang dalam kitabnya. Dari fatwa-fatwa yang tercantum dalam al Fatawa tersebut dapat diklasifikasikan *manhaj* fatwanya sebagai berikut:

a. *Manhaj Taisîr* (mempermudah)

Diantara *manhaj* Syaltût dalam berfatwa adalah *manhaj taisîr*, yakni cenderung memberikan kemudahan bila persoalannya berkaitan dengan kemaslahatan bagi banyak orang. Metode ini nampak dari fatwa beliau tentang laba koperasi.

Dalam fatwanya Syaltût menyebut koperasi dengan istilah *التعاونية الشركات*. Tentang laba koperasi ini dijelaskan oleh Syaltût dalam kitab al Fatawanya secara panjang lebar, mulai dari halamam 348 sampai halaman 350.¹³ Dalam persoalan laba koperasi ini Syaltût lebih dahulu mengemukakan pendapat ulama yang menyamakan koperasi dengan *mudhârabah* atau *qirath*.¹⁴

Kemudian pendapat tersebut dianalisisnya, dan sampailah beliau pada suatu kesimpulan bahwa koperasi tidak bisa disamakan dengan *mudhârabah*. Koperasi adalah bentuk baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi sebagai

¹³*Ibid.*, hal. 348-351

¹⁴*Mudhârabah* dalam muamalah merupakan suatu akad atau suatu perjanjian antara seorang pemilik modal dengan orang lain yang akan menggunakan dan memanfaatkan modal itu dalam perniagaan (dagang) dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan ketika membuat akad atau perjanjian. Lihat: Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid. III (Daar al Fikr, tth), hal. 212

suatu cara dalam pemutaran modal yang sama sekali belum dikenal oleh para ahli fiqh dahulu.

Selanjutnya ia menjelaskan tujuan pendirian koperasi, tata cara kerjanya dan aturan-aturannya. Kemudian ia berpendapat bahwa koperasi bukanlah termasuk usaha riba yang memeras yang terdesak. Juga bukan *mudhârabah* yang tidak sah, yang dikenal para ahli-ahli fiqh., karena menetapkan kadar keuntungan sesuai dengan syarat-syarat yang mereka buat dalam *mudhârabah*.¹⁵

Bila dianalisis pendapat Syaltût di atas, ini merupakan pendapat yang sangat berani dimana memperbolehkan praktek koperasi yang bila diteselusuri menerapkan system bunga dalam pengelolaannya. Hal ini bisa dilihat dari aspek jasa yang dikenakan bagi setiap anggota yang melakukan pinjaman dari dana koperasi.

Tapi prinsip yang dipakai oleh Syaltût adalah memberikan kemudahan (*taisîr*) terhadap masyarakat dalam rangka mengangkat tingkat perekonomian masyarakat melalui koperasi.

Dari aspek sejarah, persoalan koperasi termasuk masalah *al nawâzil* (aktual dan terkini) pada zamannya. Secara sejarah, pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis. yang lahir pertama di Inggris (1844) yang berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan '*rochdale principles*'. Dalam waktu yang hampir bersamaan di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam. Sejalan dengan pengertian asal kata koperasi dari '*co*' dan '*operation*' mempunyai arti bersama-sama bekerja, Koperasi berusaha untuk mencapai tujuan serta kemanfaatan bersama. koperasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Merupakan perkumpulan orang-orang (*association of person*).
- 2) Bergabung secara sukarela (*have voluntarily joined together*).
- 3) Untuk mencapai tujuan ekonomi bersama (*to achieve a common economic end*).
- 4) Organisasi perusahaan yang dikendalikan secara demokratis (*democratically controlled business organization*).
- 5) Kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan (*equitable contribution to the capital required*).
- 6) Menanggung resiko dan menerima bagian keuntungan secara adil (*a fair share of the risk and benefits of the undertaking*).

¹⁵ *Ibid.*

Dalam perjalanan sejarah sampai dengan sekarang, pengertian koperasi telah berkembang yang dapat disoroti dari berbagai aspek, diantaranya:

- 1) Koperasi sebagai organisasi ekonomi sebagaimana juga pelaku-pelaku ekonomi yang lain harus memperhitungkan produktivitas, efisiensi serta efektifitas.
- 2) Koperasi sebagai suatu gerakan yang mempersatukan kepentingan yang sama guna diperjuangkannya secara bersama-sama secara serempak dan lebih baik, sehingga dimungkinkannya ditempatkan semacam perwakilan.
- 3) Segi sosial dan moral yang dianggap mewarnai kehidupan koperasi yang di dalam kegiatannya harus mempertimbangkan norma-norma sosial ataupun moral yang berlaku di mana koperasi melakukan kegiatannya.
- 4) Sementara pihak ingin mengembangkan koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, dimana pandangan ini dilandasi oleh semangat *cooperativism*.
- 5) Di dalam suatu kajian ilmiah, koperasi telah dikembangkan pula sebagai suatu ilmu yang dilandasi atas filsafat dan tujuan ilmu pengetahuan;¹⁶

Dengan perkembangan pengertian koperasi sebagaimana dikemukakan tersebut, dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa koperasi memiliki pengertian yang dinamik. Sedangkan di sisi lain koperasi sebagai organisasi ekonomi mempedomani sendi-sendi dasarnya (principles) yang membedakan terhadap organisasi ekonomi yang lain.

Dilihat dari pengertian, prinsip dan keberadaannya, Syaltût berpendapat bahwa koperasi berbeda dengan system muamalah yang terdapat dalam Islam, karenanya beliau berfatwa bahwa koperasi itu boleh dalam rangka meningkatkan ekonomi umat.

b. Manhaj Ihktiyâd (Menunjukkan kehati-hatian)

Fatwa Syaltût yang menunjukkan prinsip kehati-hatian dan ketat adalah mengenai persoalan perkawinan rahasia yang tidak tercatat. Fatwa tentang perkawinan rahasia dan tidak tercatat, jelas sekali pandangan Syaltût, bahwa beliau tidak setuju dengan perkawinan rahasia dan tidak tercatat, karena menghilangkan maksud dari pernikahan itu sendiri dan memungkinkan terjadinya pengingkaran tanggungjawab dari salah satu pihak. Termasuk perkawinan yang memakai saksi tapi diarahkan untuk menyembunyikan dan tidak memberitahukan kepada orang lain tentang perkawinan tersebut juga bertentangan dengan tujuan kesaksian dalam perkawinan.¹⁷

Mengenai perkawinan tidak tercatat, menurut hemat penulis, ini termasuk *al nawâzil* pada zamannya. Pembuatan akte nikah sebelumnya tidak dikenal, sebab tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah. Di Indonesia saja,

¹⁶http://www.smecca.com/kajian/files/hslkajian/sejarah_perkemb_kop.pdf

¹⁷Tujuan kesaksian sesungguhnya adalah agar perkawinan tersebut bisa diketahui orang banyak dan menghindari terjadinya fitnah. Ada hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan: “*Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rabana karenanya*”. Umar berkata tentang hadis ini: “Ini adalah nikah *sirri*, dan andai aku memperbuatnya, tentu aku dirajam. Lihat: Ibn Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid*, (Beirut: Daar Al Fikr, tth)

pencatatan perkawinan baru diwajibkan setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan mesti dicatat. Sedangkan pada Pasal 6 ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸ Bila diperhatikan fatwa Syaltût tentang masalah ini beliau mempergunakan *manhaj ikhtiyâd* dan juga menggunakan konsep *masalah murshalah* dalam menetapkan fatwanya, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)¹⁹

Adapun perkawinan yang tidak tercatat dalam akte tanpa disertai pesan kepada saksi untuk merahasiakan perkawinan, maka perkawinannya sah, akan tetapi bila disertai pesan kepada saksi untuk merahasiakannya, kata Syaltût, termasuk perkawinan rahasia. Menurut Syaltût, perkawinan '*urfi*' (perkawinan yang tidak tercatat dalam akte) telah memenuhi syarat dan rukun. Oleh sebab itu, akad nikah '*urfi*' adalah akad perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan mengikat dan suami isteri mempunyai hak dan kewajiban menurut syara'.

Dan secara umum, Syaltût berpendapat bahwa perkawinan perlu dilakukan pencatatan akte nikah. Sebab hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. Banyak kasus terjadi laki-laki yang ingin menghindarkan diri dari kewajiabn-kewajiban perkawinan atau hendak mencari kebebasan agar pihak lain tidak dapat membuktikan perkawinannya di depan Pengadilan. Akibatnya, isteri tidak mendapat nafkah dari suaminya, sedangkan suaminya tidak berhak untuk mentaatinya.²⁰

c. Moderat (antara memperketat dan mempermudah)

Manhaj ini nampak dari fatwa Syaltût tentang keluarga berencana yang diistilahkan Syaltût dengan النسل بين التحديد والتنظيم²¹. Beberapa persoalan yang dijawab Syaltût tentang keluarga berencana ini antara lain:

1) Pembuahan buatan

Menjawab persoalan pembuahan buatan Syaltût mengedepankan QS. al Thariq [86] ayat 6 dan 7 dan QS. al Insan [78] ayat 2²² yang mengandung isyarat tentang proses penciptaan manusia yang disimpulkna Syaltût, bahwa proses terciptanya manusia (anak) ialah bila sperma sampai ke dalam rahi's yang telah disediakan untuk menerimanya meskipun sperma tersebut sampai kedalamnya

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers) hal. 79

¹⁹ Lihat: Abdul Wahab Khalaf, 1978. *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Mesir: Daar al Qalam), atau lihat juga: Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadia Media Group, 2005) hal. 149-150

²⁰ *Ibid.*, hal. 269

²¹ Mahmud Syaltût, *al Fatâwa*, (Kairo: Daar al Qalam, tth), hal. 293.-297

²² QS. al Thariq [86]: 6-7

tanpa hubungan kelamin. Hal ini telah dimaklumi oleh orang banyak, kata Syaltût, demikian juga ahli-ahli fiqh sehingga menetapkan bahwa kehamilan bisa terjadi tanpa adanya hubungan kelamin.

Kemudian secara singkat fatwa ini dapat disimpulkan:

- a) Pembuahan buatan dibolehkan apabila sperma dan ovun (indung telur) berasal dari suami isteri yang sah yang diikat dengan nikah yang sah dan dimasukkan ke dalam rahim si isteri tersebut dengan tujuan untuk membantu suami isteri yang tidak memperoleh keturunan atau anak demi kebahagiaan keluarganya.
- b) Pembuahan buatan dilarang apabila sperma dan ovum (indung telur) berasal dari laki-laki dan wanita yang tidak diikat dengan akad nikah yang sah menurut *syara'* apabila tujuannya mengarah kepada pelecehan harkat dan martabat manusia menuju kehidupan dan kedudukan hewan. Pembuahan buatan seperti ini disamakan Syaltût dengan perbuatan zina, karena sama-sama memasukkan sperma seorang pria ke dalam rahim seorang wanita yang antara keduanya tidak ada ikatan perkawinan yang sah menurut *syara'*. Pembuahan buatan seperti ini kata Syaltût lebih jahat daripada pengangkatan anak kendatipun akibatnya sama-sama mengacaukan nasab keluarga, namun anak angkat masih jelas berasal dari orang lain sementara anak yang lahir dari pembuahan buatan benar-benar tidak jelas bapaknya.

2) Pembatasan dan pengaturan kelahiran

Persoalan tentang bagaimanakah pandangan syariat terhadap pembatasan kelahiran dijelaskan Syaltût dengan mengedapankan surat al Nahl ayat 72, kemudian ia mengemukakan pentingnya kesepakatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk menetapkan pengertian "pembatasan kelahiran", karena tanpa ada pengertian yang tegas dan pasti kata Syaltût akan terus terjadi perbedaan pandangan, sehingga terkadang akan menimbulkan konflik yang dibarengi dengan fanatisme yang akan menghanjurkan persatuan umat.

Pengertian yang mudah ditangkap tentang pembatasan kelahiran kata Syaltût ialah, dikeluarkannya oleh pemerintah peraturan yang umum agar segenap warganya menghentikan kelahiran dalam batas-batas tertentu, dengan tidak membedakan antara wanita yang subur dengan wanita yang tidak subur, wanita yang sehat dan kuat dengan wanita yang penyakitan dan lemah, antara mereka yang kaya, yang mampu mendidik anak dengan mereka yang kurang mampu.

Pembatasan kelahiran dengan pengertian yang mutlak itu kata Syaltût bertentangan dengan tabi'at kehidupan dan alam, dan bertentangan dengan hikmah Allah yang Maha Bijaksana serta juga bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu kata Syaltût, syariat Islam menganjurkan untuk memperkuat diri, meluaskan kemakmuran, memperbanyak tangan yang bekerja, memperluas lapangan kerja, dan menganjurkan kawin. Allah menganugerahkan manusia kenikmatan beranak pinak lewat perkawinan. Allah juga menganugerahkan rezki yang luas dan banyak untuk menimbulkan ketentraman jiwa. Masalah keluasaan rezki ini, Syaltût mengatakan bahwa persediaan yang disimpan Allah baik di atas

bumi maupun didalamnya, tidak mungkin kurang untuk kebutuhan hambanya dan keturunan mereka berapapun banyaknya mereka sampai kapanpun mereka hidup.

Disamping itu pembatasan kelahiran dengan alasan-alasan khusus kata Syaltût diperbolehkan oleh syara; bahkan *diwajibkan*, mengingat besarnya bahaya atau kelemahan yang bakal menimpa. Syaltût mengatakan tak seorang pun yang menentang ketentuan ini oleh sebab itu dapat disepakati.²³

Jelasnya fatwa ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatasan kelahiran dengan pengertian yang mutlak dan diberlakukan secara umum dan menyeluruh tidak sesuai dengan hukum alam dan juga dengan ketentuan Allah menciptakan pembiayakan pada manusia. Pembatasan kelahiran yang mutlak itu jelas bertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Pembatasan kelahiran dalam keadaan-keadaan tertentu dan bersifat individual sehingga diperlukan pengaturan kelahiran atau pembatasan sama sekali tidak dilarang bahkan dibolehkan dan dianjurkan.

Fatwa Syaltût tentang keluarga berencana, dapat diasumsikan sebagai *fiqh al nawazil*, karena pada zaman Syaltût permasalahan pengaturan penduduk menjadi sangat penting di tengah-tengah semakin lajunya pertumbuhan penduduk pada awal abad XX, termasuk Indonesia. Pemikiran Syaltût dalam masalah keluarga berencana ini, Syaltût sangat ketat, dengan mengatakan tidak diperbolehkan keluarga berencana bila dalam rangka membatasi kelahiran secara mutlak karena hal itu bertentangan dengan hukum alam tujuan syariat secara umum. Tetapi censerung mempermudah bila diperlakukan secara individual atau dalam kasus-kasus tertentu maka itu diperbolehkan, atau malah dianjurkan. Pemikiran Syaltût seperti itu agaknya memakai pemahaman kemaslahatan dan menolak kemudhratan.

d. Prinsip masalah murshalah

Metode *masalah murshalah* ini maksudnya adalah bahwa terdapat beberapa persoalan dalam fatwa Syaltût yang tidak ditemukan ketentuannya dalam nash secara jelas. *Manhaj* ini bisa ditemukan dalam fatwa Syaltût ketika berbicara tentang *khitân*²⁴

Sebelum menjelaskan persoalan tentang Syaltût terlebih dahulu menjelaskan bahwa *khitân* merupakan tradisi lama yang terus terpelihara setelah datang Islam. Namun tidak dapat dipastikan tradisi *khitân* ini bersumber dari pemikiran manusia termasuk para Rasul atau sumber pemikiran itu dari ajaran agama yang disampaikan para Rasul.

Banyak riwayat yang bertalian dengan persoalan ini, kata Syaltût, dan dalam menanggapi persoalan tersebut, ulama saling berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa *khitân* itu adalah kewajiban agama, baik *khitân* laki-laki

²³*Op.cit.*, hal. 293-297

²⁴*Khitan* berasal dari kata ختن yang berarti memotong, sedangkan *khitân* sendiri berarti memotong sebahagian kemaluan (kulit) yang lazim disebut dengan sunat. Buka: Ahmad Warson Munawwir, 1997. *al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif) hal. 322

maupun *khitân* perempuan. Ada pulah yang mengatakan *khitân* laki-laki wajib sedangkan *khitân* perempuan sunat dan merupakan hal yang dianggap baik saja. Mereka juga tidak sependapat dengan pelaksanaan *khitân* menurut *syara'*. Ada yang berpendapat bahwa waktunya tidak ditentukan. Ada yang mengharamkan sebelum anak berumur sepuluh tahun, dan ada pula yang menetapkan seminggu sebelum lahir, dan banyak lagi pendapat-pendapat lainnya.

Tidak ada yang mengherankan, kata Syaltût, daripada adanya ulama yang mewajibkan *khitân* dengan dalil QS. al Nahl ayat 123, kemudian mereka kuatkan dengan sebuah hadis: “*Bahwa Ibrahim berkhitân setelah berumur delapan puluh tahun*”. Perintah mengikuti agama Nabi Ibrahim menurut mereka, mengharuskan Muhammad dan umatnya mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim. Mereka juga mengatakan bahwa *khitân* adalah suatu hal yang diujikan kepada Nabi Ibrahim yang tersebut dalam kalimat QS. al Baqarah[2]: 124. Mereka mengemukakan Riwayat dari Ibn Abbas tentang makna *al kalimat* dalam ayat tersebut ialah bertalian dengan kejadian manusia yaitu *khitân*, mencukur jenggot, bulu ketiak, memotong kuku dan demikian seterusnya. Menurut Syaltût, mereka termasuk orang yang berlebih-lebihan dalam mencari dalil dan mengakibatkan dalil itu tidak dapat diterima.

Dari riwayat-riwayat yang bertalian dengan *khitân*, Syaltût mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satu dalil pun yang dapat dijadikan alasan untuk sunatnya *khitân* menurut fiqh. Kesimpulan ini merupakan hasil penyelidikan ulama terdahulu, kata mereka: “Tidak terdapat hadis yang dapat dijadikan alasan untuk berkhitân, dan tidak ada pula sunnah yang dapat diikuti”. Kata ‘sunnah’ yang terdapat dalam beberapa riwayat, kalau riwayat itu benar, adalah pengertian adapt tradisi suatu kelompok pada waktu itu, dan tidak terdapat kata ini dalam ucapan Rasul yang berarti sunnah (dalam pengertian fiqh) yang kita kenal.

Menurut Syaltût, *khitân* merupakan syariat yang tidak berdasarkan dalil *manqul*, tetapi hanya pada kaidah-kaidah syariat yang umum, yaitu: “Menyakiti makhluk hidup dilarang oleh *syara'* kecuali kalau ada *maslahah* yang bakal menguntungkannya, melebihi rasa sakit yang dialaminya.

Khitân laki-laki:

Kemudian Syaltût berbendapat bahwa mengkhitân laki-laki berbeda dengan *khitân* para perempuan. *Khitân* pada laki-laki mempunyai masalah yang jauh lebih besar daripada sakitnya *khitân*. Hal itu karena ‘kulup’ adalah tempat persemaian yang amat subur untuk berkumpulnya kotoran yang dapat membusuk dan dapat menimbulkan penyakit kanker dan lain-lain yang berbahaya. Dari segi inilah *khitân* dipandang sebagai salah satu cara penjagaan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan inilah ditetapkan wajibnya *khitân*.

Khitân Perempuan

Khitân pada wanita tidak sama dengan *khitân* pada laki-laki, karena tidak mengandung kejarusan menjaga kesehatan sebagaimana *khitân* pada laki-laki. Ada orang yang menetapkan hukum *khitân* bertitik tolak dari kuat dan lemahnya

nafsu kelamin. Ada pula yang berpendapat bahwa meninggalkan *khitân* memperkuat nafsu tersebut yang mungkin dapat mendorong dia melakukan tindakan yang tidak diingini, karena itu *khitân* hukumnya wajib.

Ulama lain berpendapat bahwa *khitân* dapat melemahkan nafsu kelamin, sehingga sering membutuhkan obat-obat perangsang yang dapat merusak kehidupannya. Oleh karena itu *khitân* harus ditinggalkan, untuk menjaga kesehatan.

Syaltût berpendapat bahwa baik para ulama maupun dokter berpendapat bahwa hal yang seperti itu dipandang berlebih-lebihan dan mencari-cari alasan. Karena kuat dan lemahnya nafsu kelamin pada wanita tidak tergantung pada *khitân*, tetapi tergantung pada kondisi badan dan kelenjer-kelenjer tertentu. Terjerumus atau tidaknya seseorang melakukan kejahatan seks, menurut Syaltût, tergantung pada budi pekerti, lingkungan, pendidikan dan pengawasan yang intensif. Dengan demikian, kata Syaltût, jelas bahwa *khitân* wanita tidak perlu dilaksanakan baik dipandang dari hukum *syara'*, budi pekerti maupun hukum *syara'*.²⁵

Ternyata jelas sekali menurut Syaltût, bahwa meng*khitân* perempuan tidak ada nashnya secara jelas, dengan demikian masalah *khitân* merupakan persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan semata. Diantaranya bagi laki-laki, dimana terkadang kulup pada penis terkena bahaya yang menyebabkan luka pada *glans* penis (kepala penis). Penyembuhan yang paling mujarab adalah dengan *khitân*. Andaikata penderita tersebut di*khitân* tidak akan menderita dan terserang gangguan *glans* penis.²⁶ Selanjutnya dijelaskan bahwa secara antropologi kebiasaan *khitân* sudah mengakar sejak dahulu, seperti pada suku-suku kulit hitam penduduk Australia, suku Gola, Flash (Yahudi Habasyah), suku Banthu, Mosawi, Nandhi di Afrika, Suku Utaheit, penduduk kepulauan Tonja dan lainnya.²⁷

Penutup

Secara umum, *manhaj* para ulama dalam berfatwa bisa dikalsifikasikan kedalam dua golongan besar, yakni *manhaj taisir* dan *ihtiyad*²⁸, dalam konteks ini fatwa Mahmud Syaltût lebih cenderung kepada *taisir* bila dalam rangka untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak *mafsadah*.

Di sisi lain, bila suatu permasalahan memang mendatangkan kemudharatan yang amat besar bagi seseorang atau masyarakat, maka Syaltût sangat *ihtiyad* sekali, seperti kasus nikah yang tidak tercatat.

Adapun mengenai *khitân*, meskipun dalam konteks ini Syaltût mengatakan ada pendapat ulama lain, tapi jelas sekali bahwa beliau mengatakan *khitân*

²⁵*Ibid*, hal. 330-334

²⁶Syeikh Ali Ahmad al Jujawi, 1938. *Hikmah al Tasyri' wa Filsafatih*, (Mesir: Jum'iyah al Azhar al Ilmiyah).

²⁷*Ibid*

²⁸Perkuliahan dengan Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA, tentang *Manhaj Fiqh al Nawâzil*, PPs UIN Suska Riau.

bukanlah merupakan perbuatan yang dilandaskan syariat tapi semata-mata hanya berdasarkan kemaslahatan. Bila dilihat dari pendapat ulama lain, katakanlah seperti Yusuf al Qarhawi yang merupakan ulama generasi setelah Syaltût, masalah *khitân* adalah masalah kebijakan negeri atau daerah tertentu, dan *khitân* hanya sekedar untuk memuliakan seorang wanita.²⁹

DAFTAR BACAAN

- A. Gani dan B. Hamdany, 1975. *Beberapa Fakta Tambahan Syekh Mahmud Syaltût*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul Gani Abdullah, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Abdul Wahab Khalaf, 1978. *Ilmu Ushûl al Fiqh*, Mesir: Daar al Qalam.
- Abdurrahman al Jaziri, 1969. *Kitâb al Fiqh ‘ala al Mazâhib al Arba’ah*, Mesir: al Maktabah al Tijâriyat al Kubra
- Ahmad Roflik, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Syatibi, 1975. *Muwafaqât*, (Beirut: Dâr al Ma’ârif.
- Amir Syarifuddin, 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya.
- Ibn Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid*, Beirut: Dâr Al Fikr.
- M. Quraish Shihab, 1996. *Membumukan al Qurân*, Jakarta : Mizan.
- Mahamûd Syaltut, 1968. *al Islâm ‘Aîdah wa al Syari’ah* Kairo: Dâr al Qalam.
- Mahamûd Syaltut *al Fatâwa*, Kairo: Dâr al Qalam.
- Masfir bin Ali bin Muhammad al Qurthaniy, 2003. *Manhaj Istimbâth Ahkâm al Nawâzil al Fiqhiyati al Mu’âshirah*.
- Muhammad Adzar, 1996. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ali al Sâiyis, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, terj. M. ali Hasan, Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Muhammad Atho Mudzar, 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Indonesia-Naderlands Cooperation in Indonesia (INIS).
- Satria Efendi, 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadia Media Group.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jilid. III Dâr al Fikr.

²⁹Yusuf al Qarhawi, *Hadyi al Islâm Fatâwa Mu’ashirah*, hal. 555

Syeikh Ali Ahmad al Jurjawi, 1938. *Hikmah al Tasyri' wa Filsafatih*, Mesir: Jum'iyah al Azhar al Ilmiyah.

Wahbah al Zuhaili, 1989. *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, Mesir: Daar al Fikri.

Yusuf al Qarhawi, *Hadyi al Islâm Fatâwa Mu'âshirah*

<http://abatasya.net/2005/03/08/mahmud-Syaltût/>

<http://www.aliisright.com/details.asp?id=41>

http://www.smecca.com/kajian/files/hslkajian/sejarah_perkemb_kop.pdf

Ahmad Warson Munawwir, 1997. *al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif